



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAD Als AMAT Bin NAFIAH;**  
Tempat lahir : Benua Lawas;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 03 Mei 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Benua Lawas RT 011 RW 001 Kel. Benua Lawas, Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Muin A Karim, S.P.,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang No.289 RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pli



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,35gram;
  - 1 (satu) bekas kotak rokok red mild
  - 2 (dua) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) handphone merk vivo warna biru

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim akan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa RAHMAD Als AMAT Bin NAFIAH, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02 .45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain



dalam bulan September 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Desa Benua Lawas RT 01 RW 01 Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 wita Saksi Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut di pinggir Jalan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut karena telah memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket. Berdasarkan informasi dari Saksi Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut bersama anggota Opsnal Merah Putih diantaranya Saksi Wahyu Dwie Bernady Bin Sugeng Wahyudi, Saksi M.Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif, serta Saksi Purwanto Bin Ridwan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.45 wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Benua Lawas RT.01 RW.01 Kelurahan Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Pada saat dilakukan penggeledahan dan pengamanan ditemukan barang bukti diantaranya;

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,35 gram ditemukan untuk 2 (dua) paket kecil diatas lemari dan ditemukan di ruang tamu,
- 1 (satu) bekas kotak rokok Red Mild ditemukan di ruang tamu,
- 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dalam kotak rokok,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di tangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 wita telah didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58gram dengan berat bersih 0,35 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1111 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Koordinator Kelompok Substandi Pengujian yang dikeluarkan tanggal 3 Oktober 2022 dengan hasil pengujian sediaan



dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau jumlah sample seberat 0,01 gram dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61.

Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, pedagang besar farmasi maupun ahli yang bergerak di bidang obat sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari departemen yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa RAHMAD Als AMAT Bin NAFIAH, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02 .45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Desa Benua Lawas RT 01 RW 01 Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 wita Saksi Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut di pinggir Jalan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut karena telah memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket. Berdasarkan informasi dari Saksi Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut bersama anggota Opsnal Merah Putih diantaranya Saksi Wahyu Dwie Bernady Bin Sugeng Wahyudi, Saksi M.Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif , serta Saksi Purwanto Bin Ridwan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.45 wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Benua Lawas RT.01 RW.01 Kelurahan Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Pada saat dilakukan penggeledahan dan pengamanan ditemukan barang bukti diantaranya;



- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,35 gram ditemukan untuk 2 (dua) paket kecil diatas lemari dan ditemukan di ruang tamu,
- 1 (satu) bekas kotak rokok Red Mild ditemukan di ruang tamu,
- 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dalam kotak rokok,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di tangan Terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 wita telah didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58gram dengan berat bersih 0,35 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1111 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Koordinator Kelompok Substandi Pengujian yang dikeluarkan tanggal 3 Oktober 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample seberat 0,01 gram diperoleh hasil kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba nomor urut 61.

Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, pedagang besar farmasi maupun ahli yang bergerak di bidang obat sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari departemen yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal/kenal pada saat penangkapan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
  - Bahwa tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.45 wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Benua Lawas RT.01 RW.01 Kelurahan Takisung;
  - Bahwa berawal dengan penangkapan yang dilakukan tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut terhadap Saudara Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.30 wita di pinggir Jalan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut karena telah memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket, dan berdasarkan informasi dari Saudara Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa sehingga kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut bersama anggota Opsnal Merah Putih diantaranya Saksi Wahyu Dwie Bernady Bin Sugeng Wahyudi, Saksi M. Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif, serta Saksi Purwanto Bin Ridwan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.45 wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Benua Lawas RT.01 RW.01 Kelurahan Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Pada saat dilakukan penggeledahan dan pengamanan ditemukan barang bukti diantaranya:
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,35 gram ditemukan untuk 2 (dua) paket kecil diatas lemari dan ditemukan di ruang tamu;
    - 1 (satu) bekas kotak rokok Red Mild ditemukan di ruang tamu,
    - 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dalam kotak rokok,
    - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di tangan Terdakwa;
- Sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diproses secara hukum;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba untuk dijual lagi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Wahyu Dwie Bernardy, S.H. Bin Sugeng Wahyudi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal/kenal pada saat penangkapan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.45 wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Benua Lawas RT.01 RW.01 Kelurahan Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berawal pada penangkapan yang dilakukan oleh tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut terhadap saudara Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 wita di pinggir Jalan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut karena telah memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Terdakwa sehingga kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut bersama anggota Opsnal Merah Putih diantaranya Saksi Wahyu Dwie Bernady Bin Sugeng Wahyudi, Saksi M.Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif , serta Saksi Purwanto Bin Ridwan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.45 wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Benua Lawas RT.01 RW.01 Kelurahan Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Pada saat dilakukan pengegedahan dan pengamanan ditemukan barang bukti diantaranya;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,35 gram ditemukan untuk 2 (dua) paket kecil diatas lemari dan ditemukan di ruang tamu,
  - 1 (satu) bekas kotak rokok Red Mild ditemukan di ruang tamu,
  - 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dalam kotak rokok,
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di tangan Terdakwa.

Sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diproses secara hukum;



- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba untuk dijual lagi
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 wita di Desa Benua Lawas RT.01 RW.01 Kelurahan Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah diamankan oleh Polisi, karena telah menjual narkoba jenis Sabu-sabu kepada Saudara Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif, tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,35 gram ditemukan untuk 2 (dua) paket kecil diatas lemari dan ditemukan di ruang tamu,
  - 1 (satu) bekas kotak rokok Red Mild ditemukan di ruang tamu,
  - 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dalam kotak rokok,
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di tangan Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,35gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas kotak rokok red mild;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1111 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Koordinator Kelompok Substandi Pengujian yang dikeluarkan tanggal 3 Oktober 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample seberat 0,01 gram diperoleh hasil kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 wita telah didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58gram dengan berat bersih 0,35 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 wita di Desa Benua Lawas RT.01 RW.01 Kelurahan Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada penangkapan yang dilakukan oleh tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut terhadap saudara Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 wita di pinggir Jalan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut karena telah memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Terdakwa sehingga kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut bersama anggota Opsnal Merah Putih melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.45 wita di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah yang beralamat di Desa Benua Lawas RT.01 RW.01 Kelurahan Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,35 gram ditemukan untuk 2 (dua) paket kecil diatas lemari dan ditemukan di ruang tamu,
- 1 (satu) bekas kotak rokok Red Mild ditemukan di ruang tamu,
- 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dalam kotak rokok,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di tangan Terdakwa.

Sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

**1. Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **RAHMAD AIS AMAT Bin NAFIAH** dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Terdakwa mampu untuk



mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

2. **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menawarkan untuk dijual**" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, "**menawarkan untuk dijual**" sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu,



maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menerima**" adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menjadi perantara dalam jual beli**" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menukar**" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menyerahkan**" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkoba**" dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1111 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Koordinator Kelompok Substandi Pengujian yang dikeluarkan tanggal 3 Oktober 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample seberat 0,01 gram diperoleh hasil kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 WITA di Desa Benua Lawas RT.01 RW.01 Kelurahan Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berawal pada penangkapan yang dilakukan oleh tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut terhadap saudara Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 wita di pinggir Jalan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut karena telah memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Terdakwa sehingga kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut bersama anggota Opsnal Merah Putih melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.45 wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Benua Lawas RT.01 RW.01 Kelurahan Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,35 gram ditemukan untuk 2 (dua) paket kecil diatas lemari dan ditemukan di ruang tamu,
- 1 (satu) bekas kotak rokok Red Mild ditemukan di ruang tamu,
- 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dalam kotak rokok,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di tangan Terdakwa.

Sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Gusnadi Alias Agus Bin Tasrif merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menjual narkoba golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) paket narkoba dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,35gram;
- 1 (satu) bekas kotak rokok red mild
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) handphone merk vivo warna biru

bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan adalah barang terlarang dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dengan demikian tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Als AMAT Bin NAFIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,35gram;
  - 1 (satu) bekas kotak rokok red mild
  - 2 (dua) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) handphone merk vivo warna biru

***Dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh kami, RAYSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIFIN BUDIMAN, S.H. dan SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRANSYAH BUDINOR, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh SUSANTI, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

RAYSHA, S.H.

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

Panitera Pengganti,

FRANSYAH BUDINOR, S.H.